

### **Persyaratan Permohonan KK :**

1. KTP dan KK lama
2. Foto Copy Buku Nikah dan atau Akta Kawin
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak
4. Mengisi Biodata semua Anggota keluarga
5. Khusus Bagi WNI yang baru datang dari luar Negeri membawa Surat Keterangan Kedatangan dari Luar Negeri

### **Persyaratan Pemilikan Kartu Keluarga (KK) Baru**

1. Pengantar dari RT/RW atau Dusun/ Lingkungan
2. Foto Copy Buku Nikah/Kutipan Akta Kawin bagi Penduduk yang sudah menikah
3. Mengisi Data Keluarga dan Biodata Anggota Keluarga (Model F-1.06)
4. Bagi Penduduk WNI yang Baru Pindah Datang dari Luar Negeri, Membawa Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
5. Bagi Penduduk Orang Asing Tetap harus Melampirkan Fotokopi Dokumen-dokumen Keimigrasian (Paspur, Kitap, Surat tanda lapor diri dari Kepolisian dan Surat Keterangan Tempat Tinggal)

### **Persyaratan Pemilikan KK Akibat Peristiwa Penting**

1. Pengantar dari RT/RW atau Dusun/Lingkungan
2. Foto Copy Kartu Keluarga lama
3. Foto Copy Buku Nikah/ Kutipan Akta Kawin
4. Foto Copy KTP calon Kepala Keluarga
5. Surat Keterangan Pindah Datang
6. Dokumen penduduk dari salah satu anggota keluarga
7. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian  
Mengisi data Keluarga dan Biodata Anggota Keluarga (Model F-1.06)

### **Persyaratan Pemilikan KK Numpang KK**

1. Pengantar dari RT/RW atau Dusun/Lingkungan
2. Foto Copy KK lama yang sudah ada NIK
3. Surat Keterangan Pindah Datang dari Daerah Asal
4. Bagi Penduduk Orang Asing Tetap harus Melampirkan Fotokopi Dokumen-dokumen Keimigrasian (Paspur, Kitap, Surat tanda lapor diri dari Kepolisian dan Surat Keterangan Tempat Tinggal)
5. Bagi Penduduk WNI yang Baru Pindah Datang dari Luar Negeri, Membawa Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
6. Mengisi Data Keluarga dan Biodata Anggota Keluarga (Model F-1.06)

## **Persyaratan Pemilikan KK bagi yang sudah punya NIK**

1. Pengantar dari RT/RW atau Dusun/Lingkungan
2. KK dan KTP lama yang sudah ada NIK
3. Foto Copy Buku Nikah/Kutipan Akta kawin Bagi Penduduk Yang sudah Menikah
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran bagi Keluarga yang sudah mempunyai anak
5. Mengisi Data Keluarga dan Biodata Anggota keluarga (Model F-1.06)
6. Bagi Penduduk WNI yang Baru Pindah Datang dari Luar Negeri, Membawa Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
7. Bagi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap harus Melampirkan Fotokopi Dokumen-dokumen Keimigrasian (Paspor, Kitap, Surat tanda lapor diri dari Kepolisian dan Surat Keterangan Tempat Tinggal)